

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri No. 40/Pdt.G/2015/PN KLN dan putusan Pengadilan Tinggi No. 555/Pdt/2015/PT SMG, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Wonosari (tahun 1977 dan tahun 1990) tidak menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pembuatan akta jual beli tanah karena telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan berupa Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, Pasal 20 yang menjelaskan mengenai pendaftaran peralihan hak akibat waris dan Pasal 22 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa pejabat yang berwenang pada saat itu dapat menolak permintaan untuk membuat akta apabila tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan telah salah menginterpretasikan Pasal 9 Perppu No. 56 Tahun 1960 mengenai pemindahan hak atas tanah dilarang kecuali pembagian pewarisan.
2. Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dapat dimintai pertanggungjawaban jika dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Perppu No. 56 Tahun 1960, Pasal 39 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Pasal 97 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara sebenarnya dapat dijatuhkan pertanggungjawaban baik secara perdata yaitu ganti kerugian oleh para pihak yang dirugikan, secara pidana yaitu melanggar Pasal 264 KUHP yang menyatakan tentang pemalsuan terhadap akta otentik, maupun secara administrasi yaitu pemberhentian sementara dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, namun dalam kasus ini tidak ditentukan secara tegas

mengenai pertanggungjawaban yang seharusnya dijatuhkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara karena kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara hanya sebagai turut tergugat saja sehingga hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim.

B. Saran

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian terlebih ketika Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara menuangkan suatu peristiwa hukum ke dalam akta dengan memperhatikan mengenai data penjual dan status tanah sehingga terbebas dari permasalahan yang akan muncul di kemudian hari.

